



PUTUSAN

NOMOR 1474/PID/2024/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ahmad Syaefu Bin Hasan Sanaya (Alm);**
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bukepin II Blok F-5 No. 20 Rt/Rw 005/006, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

7. Penetapan Perpanjangan penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Wakil Ketua sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa AHMAD SYAEFU Bin HASAN SANAYA (Alm) Pada hari yang tidak dapat diingat kembali bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT.UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya By Pass KM 50 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai atau karyawan pada PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya By Pass KM 50 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Surat Pengangkatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 636/UMC/HRD-PKWT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Surat Keterangan Kerja Nomor 01/UMC-MJ/VII/24 tanggal 01 Juli 2024 dan menjabat sebagai Sales Eksekutif;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya melakukan proses penjualan hingga ke konsumen dengan mekanisme apabila konsumen berminat mengambil unit maka harus ada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan UTJ (Uang Tanda Jadi) yang maksimal senilai Rp 2.000.000,- untuk jenis Pick Up dan maksimal senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jenis mobil pribadi, lalu pembayaran UTJ (Uang Tanda Jadi) tersebut terdakwa input data di SIMAP dan Input INQUIRY, setelah itu terdakwa melakukan setor kepada kasir kantor, kemudian terdakwa mendapatkan kwitansi dan disetorkan ke ADH (Admin Head), selanjutnya proses Leasing berlangsung selama 2 minggu sampai dengan pengiriman kendaraan ke konsumen, namun jika pembelian secara cash maka konsumen langsung tinggal menunggu unit selama 3 hingga 4 hari;

- Bahwa diketahui sejak bulan Maret 2024 s/d Juni 2024 terdakwa melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan di sertai UTJ (Uang Tanda Jadi) yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke Kantor dengan rincian :

1. Saksi AMIN tanggal 30 Maret 2024 dengan pemesanan Box untuk Mobil jenis Pickup Box Tahun 2023 warna putih senilai Rp 5.500.000,-
2. Saudari YULIK SUPRIYANTO tanggal 16 Mei 2024 pemesanan mobil Suzuki XL 7 ALPHA AT 2TONE IVORY dengan UTJ senilai Rp 5.000.000,-
3. Saudari SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 pemesanan mobil New Carry Jenis Pick Up FD AC PS dengan UTJ senilai Rp 7.500.000,-

Dimana UTJ (Uang tanda Jadi) tersebut di terima langsung oleh terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang tersebut ke perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto sebesar Rp 1.000.000,- di tanggal 20 Mei 2024 dan di tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa saksi Lia Noviarini yang merupakan SPV dengan jobdesk koordinator seles/atasan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dari nasabah yang berasal dari terdakwa namun tidak kunjung ada penyelesaian atau tindak lanjut sehingga saksi Lia Novia Rini yang menghubungi pihak nasabah. Selanjutnya di ketahui ada 3 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang UTJ (Uang Tanda Jadi) di bawa oleh terdakwa dan tidak di setorkan ke perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto. Atas kejadian tersebut saksi Lia Novia Rini melaporkan ke Polres Mojokerto kota;

- Bahwa uang sisa UTJ (Uang Tanda Jadi) tersebut sebesar Rp 16.000.000 yang di bawa oleh terdakwa telah habis di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa AHMAD SYAEFU Bin HASAN SANAYA (Alm) Pada hari yang tidak dapat diingat kembali bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT.UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya By Pass KM 50 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai atau karyawan pada PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokertoyang beralamatkan di Jl. Raya By Pass KM 50 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Surat Pengangkatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 636/UMC/HRD-PKWT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Surat Keterangan Kerja Nomor 01/UMC-MJ/VII/24 tanggal 01 Juli 2024 dan menjabat sebagai Sales Eksekutif;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya melakukan proses penjualan hingga ke konsumen dengan mekanisme apabila konsumen berminat mengambil unit maka harus ada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan UTJ (Uang Tanda Jadi) yang maksimal senilai Rp 2.000.000,- untuk jenis Pick Up dan maksimal senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jenis mobil pribadi, lalu pembayaran UTJ (Uang Tanda Jadi) tersebut terdakwa input data di SIMAP dan Input INQUIRY, setelah itu terdakwa melakukan setor kepada kasir kantor, kemudian terdakwa mendapatkan kwitansi dan disetorkan ke ADH (Admin Head), selanjutnya proses Leasing berlangsung selama 2 minggu sampai dengan pengiriman kendaraan ke konsumen, namun jika pembelian secara cash maka konsumen langsung tinggal menunggu unit selama 3 hingga 4 hari;

- Bahwa diketahui sejak bulan Maret 2024 s/d Juni 2024 terdakwa melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan di sertai UTJ (Uang Tanda Jadi) yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke Kantor dengan rincian :

1. Saksi AMIN tanggal 30 Maret 2024 dengan pemesanan Box untuk Mobil jenis Pickup Box Tahun 2023 warna putih senilai Rp 5.500.000,-
2. Saudari YULIK SUPRIYANTO tanggal 16 Mei 2024 pemesanan mobil Suzuki XL 7 ALPHA AT 2TONE IVORY dengan UTJ senilai Rp 5.000.000,-

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudari SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 pemesanan mobil New Carry Jenis Pick Up FD AC PS dengan UTJ senilai Rp 7.500.000,-

Dimana UTJ (Uang tanda Jadi) tersebut di terima langsung oleh terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang tersebut ke perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto sebesar Rp 1.000.000,- di tanggal 20 Mei 2024 dan di tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa saksi Lia Novia rini yang merupakan SPV dengan jobdesk koordinator seles/atasan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa saat ada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dari nasabah yang berasal dari terdakwa namun tidak kunjung ada penyelesaian atau tindak lanjut sehingga saksi Lia Novia Rini yang menghubungi pihak nasabah. Selanjutnya di ketahui ada 3 SPK (Surat Pemesana Kendaraan) yang UTJ (Uang Tanda Jadi) di bawa oleh terdakwa dan tidak di setorkan ke perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto. Atas kejadian tersebut saksi Lia Novia Rini melaporkan ke Polres Mojokerto kota;

- Bahwa uang sisa UTJ (Uang Tanda Jadi) tersebut sebesar Rp 16.000.000 yang di bawa oleh terdakwa telah habis di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa AHMAD SYAEFU Bin HASAN SANAYA (Alm) Pada hari yang tidak dapat diingat kembali bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT.UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya By Pass KM 50 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai atau karyawan pada PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya By Pass KM 50 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Surat Pengangkatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 636/UMC/HRD-PKWT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dan Surat Keterangan Kerja Nomor 01/UMC-MJ/VII/24 tanggal 01 Juli 2024 dan menjabat sebagai Sales Eksekutif;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya melakukan proses penjualan hingga ke konsumen dengan mekanisme apabila konsumen berminat mengambil unit maka harus ada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan UTJ (Uang Tanda Jadi) yang maksimal senilai Rp 2.000.000,- untuk jenis Pick Up dan maksimal senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jenis mobil pribadi, lalu pembayaran UTJ (Uang Tanda Jadi) tersebut terdakwa input data di SIMAP dan Input INQUIRY, setelah itu terdakwa melakukan setor kepada kasir kantor, kemudian terdakwa mendapatkan kwitansi dan disetorkan ke ADH (Admin Head), selanjutnya proses Leasing berlangsung selama 2 minggu sampai dengan pengiriman kendaraan ke konsumen, namun jika pembelian secara cash maka konsumen langsung tinggal menunggu unit selama 3 hingga 4 hari;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui sejak bulan Maret 2024 s/d Juni 2024 terdakwa melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan di sertai UTJ (Uang Tanda Jadi) yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke Kantor dengan rincian :

1. Saksi AMIN tanggal 30 Maret 2024 dengan pemesanan Box untuk Mobil jenis Pickup Box Tahun 2023 warna putih senilai Rp 5.500.000,-;
2. Saudari YULIK SUPRIYANTO tanggal 16 Mei 2024 pemesanan mobil Suzuki XL 7 ALPHA AT 2TONE IVORY dengan UTJ senilai Rp 5.000.000,-;
3. Saudari SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 pemesanan mobil New Carry Jenis Pick Up FD AC PS dengan UTJ senilai Rp 7.500.000,-

Dimana UTJ (Uang tanda Jadi) tersebut di terima langsung oleh terdakwa, namun terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang tersebut ke perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto sebesar Rp 1.000.000,- di tanggal 20 Mei 2024 dan di tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa saksi Lia Novia rini yang merupakan SPV dengan jobdesk koordinator seles/atasan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa saat ada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dari nasabah yang berasal dari terdakwa namun tidak kunjung ada penyelesaian atau tindak lanjut sehingga saksi Lia Novia Rini yang menghubungi pihak nasabah. Selanjutnya di ketahui ada 3 SPK (Surat Pemesana Kendaraan) yang UTJ (Uang Tanda Jadi) di bawa oleh terdakwa dan tidak di setorkan ke perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto. Atas kejadian tersebut saksi Lia Novia Rini melaporkan ke Polres Mojokerto kota;

- Bahwa uang sisa UTJ (Uang Tanda Jadi) tersebut sebesar Rp 16.000.000 yang di bawa oleh terdakwa telah habis di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa perusahaan PT. UNITED MOTORS CENTRE Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1474/PID/2024/PT SBY, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1474/PID/2024/PT SBY, tanggal 18 November 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Nomor PDM – 48/KT.MKT/Eoh.2/08/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAEFU Bin HASAN SANAYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dalam jabatan"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SYAEFU Bin HASAN SANAYA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pimpinan Cabang UMC SUZUKI Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja karyawan a.n. AHMAD SYAEFU;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240094 nasabah a.n. AMIN tanggal 02 April 2024 senilai Rp. 15.000.000,- + Rp. 5.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor:

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16-240148 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 16 Mei 2024 senilai Rp. 5.000.000,-;

- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240148 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 16 Mei 2024 senilai Rp. 1.000.000,-;

- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor: 16-001213 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 20 Mei 2024 senilai Rp. 1.000.000,-;

- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240166 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp. 7.788.000,-;

- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240166 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp. 1.000.000,-;

- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor: 16-001280 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 21 Juni 2024 senilai Rp. 1.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 365/Pid.B 2024/PN Mjk, tanggal 8 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaefu bin Hasan Sanaya (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pimpinan Cabang UMC SUZUKI Mojokerto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja karyawan a.n. AHMAD SYAEFU;
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240094 nasabah a.n. AMIN tanggal 02 April 2024 senilai Rp. 15.000.000,00 + Rp. 5.500.000,00;
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240148 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 16 Mei 2024 senilai Rp. 5.000.000,00;
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240148 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 16 Mei 2024 senilai Rp. 1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor: 16-001213 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 20 Mei 2024 senilai Rp.1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240166 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp. 7.788.000,00;
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240166 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp.1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor: 16-001280 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 21 Juni 2024 senilai Rp. 1.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 156/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 365/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 8 Oktober 2024 tersebut;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 365/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 8 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana selama 7 Bulan, terhadap penjatuhan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sudah tidak ada kerugian di perusahaan PT United Motors Centre Mojokerto dan hal ini berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan sifat baik dari Terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai hal yang meringankan, oleh karena hal tersebut tidak dicantumkan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang meringankan, maka hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan dan sebagai konsekwe

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsinya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disesuaikan dengan tambahan hal meringankan tersebut yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 365/Pid.B/2024/PN Mjk, tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 365/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 8 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai penjatuhan pidananya yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaefu bin Hasan Sanaya (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pimpinan Cabang UMC SUZUKI Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja karyawan a.n. AHMAD SYAEFU;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240094 nasabah a.n. AMIN tanggal 02 April 2024 senilai Rp. 15.000.000,00 + Rp. 5.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240148 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 16 Mei 2024 senilai Rp. 5.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240148 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 16 Mei 2024 senilai Rp. 1.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi nomor: 16-001213 nasabah a.n. YULIK SUPRYANTO tanggal 20 Mei 2024 senilai Rp.1.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240166 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp. 7.788.000,00;
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) nomor: 16-240166 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp.1.000.000,00;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor: 16-001280 nasabah a.n. SUYANTI tanggal 21 Juni 2024 senilai Rp. 1.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh **Sri Purnamawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tati Nurningsih, S.H., M.H** dan **Sigid Purwoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Mei Susilowati, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Tati Nurningsih, S.H., M.H

Sri Purnamawati, S.H.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H,M.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 1474/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)